

PENANGGULANGAN KELEBIHAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI WILAYAH MALUKU

Erwin Ubwarin¹, Yonna Beatrix Salamor²

¹Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pattimura Ambon
Email:eubwarin@gmail.com

² Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pattimura Ambon
Email:yonnahukum@gmail.com

ABSTRAK

Wajah pembinaan narapidana di Maluku mengalami masalah mulai dari pemenuhan hak narapidana, petugas yang belum berkompeten, pola pembinaan yang masih kekurangan pembiayaan, kordinasi antar lembaga yang belum berjalan baik, gedung lembaga pemasyarakatan yang tidak lagi mampu menampung warga binaan, data kementerian hukum dan HAM menyebutkan bahwa LAPAS Klas II A Ambon kelebihan 55 narapidana, LAPAS Klas II B Piru yang mengalami kebakaran karena masalah kelebihan daya tampung, hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang digumuli. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana penanggulangan kelebihan penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Maluku. Penanggulangan kelebihan lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan dengan mencegah semua perkara pidana berujung pada penjara (lembaga pemasyarakatan) dengan melakukan penyelesaian diluar pengadilan atau dengan cara damai, namun cara ini hanya untuk perkara tertentu, pertanyaan yang berikut muncul adalah bagaimana jika tidak terjadi perdamaian atau penyelesaian pada tingkat kepolisian, perkara pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan maka lembaga pemasyarakatan (LAPAS) harus mendidik dan memperbaiki Narapidana untuk kembali kemasyarakat, bagaimana caranya dengan melakukan pembinaan kepribadian, yaitu pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kemandirian yaitu ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil, ketrampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing, ketrampilan untuk mendukung usaha industri besar, pembinaan kesadaran hukum. Namun pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian perlu bantuan dari lembaga/instansi lain diluar LAPAS untuk membantu suksesnya pembinaan agar narapidana tidak kembali lagi kedalam LAPAS.

Kata kunci: Penanggulangan, Penghuni, Lembaga Pemasyarakatan

1. PENDAHULUAN

Pada Negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan, bahkan sebuah ideologi sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi yang cenderung lebih berperan. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam rangka membina warga binaan (Narapidana) diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan mental narapidana menjadi manusia yang diterima oleh hukum masyarakat.

Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan (Pasal 10 KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 1946) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan. (Poernomo, 2010)

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kekuasaan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan dari tata tertib yang berlaku di dalam penjara yang dikaitkan dengan suatu tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. (Poernomo, 2010) (Poernomo, 2010,)

Berbicara tentang penjara, di Indonesia secara kronologis sudah sejak jaman Belanda dapat dirujuk pada *Reglement* Penjara Tahun 1917. Dalam pasal 28 ayat (1) *Reglement* tersebut dinyatakan bahwa, “ Penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana”.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) *Reglement* Penjara Tahun 1917 tersebut diatas, maka ada 2 (dua) hal yang dapat dilihat dari isi pasal tersebut dan penjelasannya, yaitu bahwa pegawai-pegawai penjara “diwajibkan memperlakukan Narapidana atau pelaku tindak pidana secara perikemanusiaan dan keadilan” tujuan untuk mempengaruhi narapidana ke jalan perbaikan. Selanjutnya dinyatakan lagi “akan tetapi dengan kesungguhan beserta kekencangan yang patut” dengan tujuan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri. (Salim, 2003)

Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam (*retaliation*) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (*retribution*) bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan (*deterence*) si pelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (*punitive*) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*) dengan jalur resosialisasi. (Salim, 2003)

Berbagai macam pengertian dan tujuan dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ke dalam *Reglement* Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-educatie and re-socialisatie*). (Sudarto, 1974)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan alur terakhir dalam sistem peradilan pidana, tidak dapat dipungkiri kejadian pembakaran Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan kehidupan Narapidana yang tidak layak didalam lembaga pemasyarakatan menjadi wajah lembaga pemasyarakatan di Indonesia, Contohnya Lembaga Kelas II B Piru yang mengalami kerusuhan dan berujung pembakaran pada mei 2015 diakibatkan karena kelebihan penghuni dan sarana prasarana yang tidak baik, serta Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Ambon yang mempunyai kapasitas 300 orang namun yang menghuni lembaga pemasyarakatan kelas II Ambon yang berjumlah 355 sekitar 18% sangatlah tidak layak. Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas mengakibatkan banyak masalah yang terjadi. (Data Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Maluku, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana penanggulangan kelebihan penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Maluku.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004).

Tipe Penelitian

Penulisan ini bersifat *deskriptif analitis*, dimana dengan menggunakan pendekatan di atas dapat dideskripsikan berbagai temuan yang akan dianalisis dan dibahas dalam suatu sistem penelitian sehingga dengan hasil deskripsi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran (Soekanto, 1986).

Sumber Data

Penelitian ini memakai data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara. dan data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan dibawahnya. Bahan hukum sekunder yaitu, Majalah, Jurnal Hukum, dan Bahan non hukum yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar tentang tata cara penulisan karya ilmiah, dan dilengkapi dengan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan *analisis kualitatif*. (Amirudin, *et.al*, 2006. h.168)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian pada Lembaga Kelas II A Ambon dan Lembaga Kelas II B Piru hasil dari penelitian penulis, penulis menemukan faktor-faktor yang menyebabkan sampai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Piru pernah terbakar dan Lembaga Pemasyarakatan II A Ambon sampai sekarang masih over kapasitas atau kelebihan penghuni yaitu :

Sarana Prasarana

Menurut data yang dilansir oleh Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku, melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Wilayah Maluku untuk Tahanan dan Napi sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kementerian Hukum dan HAM wilayah Maluku
Tentang Jumlah Warga Binaan
Sumber : Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 16 Oktober 2017

No	LAPAS/Rutan	Tahanan	Napi	Kapasitas	Ket
1	Cabang Rutan Banda	2	3	30	Normal
2	Cabang Dobo	19	22	45	Normal
3	Cabang Rutan Geser	0	6	45	Normal
4	Cabang Rutan Namlea	31	40	75	Normal
5	Cabang Rutan Saparua	1	11	45	Normal
6	Cabang Rutan Saumlaki	37	85	150	Normal
7	Cabang Rutan Wahai	12	3	30	Normal
8	Cabang Rutan Wonreli	1	28	45	Normal
9	LAPAS Klas II A Ambon	21	324	300	55 (Lima Puluh Lima) Napi Over Capacity
10	LAPAS Klas II B Piru	21	58	150	Normal
11	LAPAS Klas II B Tual	37	50	100	Over Capacity
12	Rutan Klas II A Ambon	126	32	150	8 (Delapan) Napi Over Capacity
13	Rutan Klas II B Masohi	21	92	100	13 (tiga belas) Napi Over Capacity

Dari data di atas dilihat bahwa ada beberapa LAPAS dan RUTAN yang mengalami kelebihan daya tampung atau *over capacity* yaitu LAPAS Klas II Ambon, RUTAN Klas II A Ambon dan Rutan Klas II B Masohi.

Narapidana sebagai warga binaan tentunya tidak diperlakukan sebagai objek dalam proses pembinaan namun ditempatkan sebagai subjek dari pembinaan itu sendiri, hak-hak yang diperbolehkan dalam menjalani hukuman bagi narapidana adalah :

- 1) berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- 2) berhak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani;
- 3) berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pelatihan;
- 4) berhak mendapat pelayanan kesehatan dan yang layak;
- 5) berhak menyampaikan keluhan;
- 6) berhak untuk menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang lainnya.

Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur hak-hak narapidana sebagai berikut :

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) *Institute for Criminal Justice Reform*

14) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana narapidana yang berada di Lembaga pemasyarakatan di Maluku belum memadai sehingga untuk memenuhi kebutuhan Narapidana belum terpenuhi.

Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berujung Pada Lembaga Pemasyarakatan

Laporan atau aduan akan diproses pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, memasuki tahap pra-penuntutan dan tahap persidangan. Setelah diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka terpidana akan dieksekusi oleh jaksa, jika dijatuhkan pidana penjara maka terpidana akan dipindahkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dari Data yang dikumpulkan penulis pada Polres Pulau Ambon sebagai berikut :

Tabel 2. Data Penanganan Tindak Pidana Tahun 2012-2017
Polres Pulau Ambon & P. P. Lease
Sumber : Polres P. Ambon, dan P. P. Lease, 7 Agustus 2017

No	Jenis Tindak Pidana	Tahap Proses			Jumlah	Keterangan
		Tahap I	Tahap II	Damai		
1	Pembunuhan	1	14	-	15	
2	Pencurian	2	15	5	22	
3	Penipuan	1	7	10	18	
4	Kekerasan	5	19	6	30	
5	Perusakan	1	7	5	13	

Dari data yang diperoleh diatas tentang penanganan Tindak Pidana yang terjadi pada wilayah hukum Polres P. Ambon & P. P. Lease maka penulis berpendapat bahwa perlunya dilakukan *Restoratif Justice* pada proses penanganan perkara pidana. *Restorative Justice* adalah salah satu bentuk yang disarankan dalam melakukan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, contohnya (penipuan, pengelapan, kekerasan yang dapat diselesaikan tanpa harus dibawah ke Pengadilan Negeri). *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum pidana. (Zulfa, 2009). Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini.

Pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan *Restorative* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. dipihak lain, keadilan *restorative* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. (Zulfa, 2009) Penyidik harus mengedepankan penyelesaian

melalui *Restorative Justice* agar tidak semua perkara pidana berujung pada Lembaga Pemasyarakatan.

Proses Pembinaan Narapidana Yang Kurang Efektif

Dalam pembangunan dibidang hukum, ada tiga unsur pokok yang harus dibangun untuk dapat menciptakan suasana yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat, antara lain : a. Peraturan perundang-undangan, b. aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara), dan c. masyarakat itu sendiri sebagai *adressat* hukum.(Arrasjid. 1998). Pembangunan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan membuat aturan baru yang belum diatur selama ini, menghapuskan aturan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, serta merivisi aturan-aturan yang kurang tepat. Pembangunan unsur penegak hukum meliputi : peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, serta meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum. Pembangunan masyarakat meliputi pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Jika terjadi ketidakseimbangan di antara unsur-unsur tersebut, maka akan terjadi tindak pidana dalam masyarakat, yang dilakukan bukan hanya oleh masyarakat lapisan bawah, tapi juga oleh masyarakat lapisan atas, bahkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Jika tindak pidana terjadi, tentu yang harus dilakukan adalah menegakkan hukum yang berlaku. Para pelaku tindak pidana tentu harus dikenai sanksi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terdapat tiga tujuan dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu tujuan jangka pendek untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah untuk menekan/pengendalian kejahatan, dan tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Mabes Polri.2005) LAPAS sebagai tempat menjalani pidana penjara, sekaligus merupakan intansi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana berperan dalam mewujudkan tujuan jangka pendek dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana.

Saat ini pembinaan Narapidana di LAPAS menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo yang menghendaki agar: "Tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.(Sahardjo, 1963)

Pada peristiwa itu Sahardjo juga menguraikan bahwa: Pohon beringin Pengayoman sebagai lambang Hukum, untuk dipakai sebagai lambang oleh Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya, terutama dalam membina hukum, menjalankan peradilan dan memberi keadilan, dalam memperlakukan para narapidana. Lebih jauh Sahardjo mengemukakan bahwa pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah: (Sahardjo, Pidato pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963., h.11)

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia

- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat
- c. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian.

Pola kebijakan dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan telah sesuai dengan doktrin ilmu Penologi, yaitu *rehabilitasi* dan *reintegrasi* sosial yang menitik beratkan pada *treatment approach*. Pola rehabilitasi dan reintegrasi sosial lebih maju selangkah dari pola *resosialisasi*, karena bernuansa keseimbangan dalam memberikan pengayoman bagi kepentingan masyarakat maupun Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Sistem Pemasyarakatan ideal maupun *konstitusional* dapat dikatakan telah memenuhi tuntutan reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi yang sarat dengan muatan hak asasi manusia (HAM).

Perkembangan selanjutnya pasca munculnya Pemasyarakatan yang juga penting nilainya adalah difungsikannya unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan sebagai pelindung hak asasi manusia. Seiring dengan munculnya Pemasyarakatan tahun 1964, tugas besar yang ingin diemban adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Didin Sudirman menjelaskan tentang hal ini. Rumah Tahanan misalnya, selain melaksanakan tugas perawatan dan pelayanan, juga memiliki kewenangan hukum untuk melindungi harkat dan martabat tahanan. Demikian pula halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan yang mengupayakan seoptimal mungkin pemidanaan yang memanusiakan manusia. (“Warta Pemasyarakatan”, 2008)

Selain mencatat sejumlah kemajuan, semenjak tahun 1980-an, Pemasyarakatan mulai berhadapan dengan masalah yang semakin kompleks. Baik masalah yang terkait dengan narapidana maupun masalah organisasional. Beberapa masalah yang cukup mendapatkan perhatian publik adalah semakin rendahnya kemampuan daya tampung lembaga pemasyarakatan, pelarian, kerusakan, kekerasan, dan rendahnya kemampuan dalam memenuhi hak-hak narapidana. Menurut Dirdjosiswora, pelaksanaan Pemasyarakatan di Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah masalah, seperti gedung atau bangunan penjara yang masih peninggalan Belanda, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, biaya, dan masyarakat yang masih belum dapat menerima kembali mantan narapidana. (“Warta Pemasyarakatan”.,2008)

Bentuk Pembinaan Terhadap Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan berbagai upaya, antara lain program pelatihan bagi petugas dan narapidana, program asimilasi yang teratur dan mengangung manfaat tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat.

Asimilasi

Program Pelatihan Bagi Petugas dan Narapidana

Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, ditentukan jadwal kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore harinya setiap hari. Salah satu kegiatan yang dinilai penting dan manfaatnya besar sekali adalah program pelatihan baik kepada petugas maupun narapidana.

Pertanyaan yang timbul kenapa sampai pembinaan bukan saja dilakukan kepada narapidana namun juga kepada petugas, karena mereka yang langsung berhadapan dengan narapidana, dengan kata lain terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada keterampilan petugas, oleh karena itu menurut pengakuan petugas, mereka membutuhkan

pelatihan seperti pertukangan, memainkan alat-alat musik, senam untuk kesehatan ataupun pendidikan non-formal lainnya yang berguna bagi narapidana.

Perlunya pelatihan untuk peguas, semata-mata demi memenuhi kebutuhan narapidana. Selama ini bentuk pelatihan yang diberikan kepada petugas hanya bersifat insenditil dan tergantung dana proyek. Hal ini dikemukakan Kepala Seksi Pembinaan LAPAS Klas II A Ambon, bahwa bentuk pelatihan yang diberikan tidak bersifat rutin, artinya kalau dana dari proyek ada dan itupun tidak setiap tahun mendapat kesempatan.

Di samping itu sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang mengatakan pekerjaan bagi narapidana jika diikuti dengan sungguh-sungguh dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan sebaliknya narapidana kurang bermanfaat jika tidak mempunyai modal untuk membuka usaha setelah keluar dari lembaga Pemasyarakatan, contoh pelatihan pembuatan keramik, ketika narapidana sudah mahir dalam melakukan usaha keramik tersebut, ketika keluar dari lembaga ke masyarakat ia akan kesulitan dalam memperoleh dana, untuk itu perlu juga adanya sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau sosialisasi pemberian modal lunak yang diberikan kepada Narapidana oleh Dinas Koperasi Provinsi Maluku, untuk itu perlu adanya kondinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga pemasyarakatan, pada prakteknya Dinas Sosial biasanya memberikan pelatihan ketrampilan kepada narapidana namun tidak ada modal untuk melanjutkan usaha setelah keluar dari LAPAS.

Pendidikan yang diberikan kepada narapidana biasa dilakukan untuk narapidana yang sudah mau keluar dari lembaga pemasyarakatan karena untuk menjadi bekal untuk kembali ke masyarakat. Di samping itu, pendidikan ketrampilan bertujuan untuk membentuk manusia narapidana agar menjadi manusia mandiri, yakni manusia yang akan mendapatkan lapangan setelah narapidana keluar dari LAPAS.

Pendidikan keterampilan berikut adalah keterampilan menjahit, dilakukan kepada narapidana pendidikan ini biasanya dilakukan oleh Dinas Sosial yang melibatkan 20 (dua puluh) sampai 40 (empat puluh), biasanya setelah diberikan pelatihan bagi narapidana yang sudah dekat keluar peralatan pelatihan berupa mesin jahit diberikan kepada narapidana tersebut namun tidak dilakukan setiap tahun, jumlah narapidana yang keluar tidak sebanding dengan bantuan yang diberikan pertahun. Daniel Glase mengatakan, pendidikan dan kursus sangat penting untuk dapat memotivasi narapidana juga untuk mempersiapkan dirinya kelak menghadapi dunia perkerjaan di masyarakat, namun juga harus memperhatikan kebutuhan lapangan pekerjaan yang diminati dimasyarakat, jadi sebelum melakukan pelatihan Dinas sosial juga harus memperhatikan kebutuhan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat.(Thaher Abdullah, 1984)

Narapidana tidak terisolasi dalam tembok penjara serta narapidana harus melakukan kontrak dengan masyarakat luas. Asimilasi ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam pasal 14 ayat (1) huruf j.

Asimilasi terbagi menjadi dua yaitu: Asimilasi kedalam lembaga pemasyarakatan, khususnya menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan Asimilasi keluar, mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana (atau telah masuk tahap III dari proses pesyaratan narapidana). Adapun bentuk dari Asimilasi keluar adalah bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, tukang bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan


keterampilan di luar lembaga pemasyarakatan, kerja bersama masyarakat, berolahraga bersama masyarakat.

Asimilasi khususnya keluar lembaga pemasyarakatan sebagai media narapidana dengan masyarakat merupakan sisi penting dari pemasyarakatan. Oleh karena asimilasi sangat diperlukan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Berasimilasi narapidana dengan masyarakat menjadi tolak ukur bagi proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi dengan bentuk cuti, seperti dijamin undang-undang mempunyai tujuan tertentu, apakah itu untuk mengunjungi keluarga karena hal-hal tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Sehubungan dengan hal itu, menurut Kepala Seksi Pembinaan proses asimilasi keluar Lembaga Pemasyarakatan ini tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan petugas merasa khawatir dengan adanya proses asimilasi ke luar lembaga dapat menyebabkan narapidana dapat berperilaku tidak baik karena dapat bertemu dengan teman-temannya dan juga khawatir terhadap narapidana perempuan akan hamil sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lembaga.

Assimilasi sebagai salah satu cara memperkenalkan narapidana ke masyarakat, oleh karena itu kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Untuk itu menurut Kepala Seksi Pembinaan pemberian cuti bagi narapidana harus ada ijin dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan adanya jaminan dari pihak keluarga narapidana serta lurah setempat dan juga ijin dari BAPAS. Leobby Loqman, bahwa proses pembinaan narapidana :

Tidak berhenti pada saat narapidana tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani pidana, akan tetapi masih berlanjut di dalam bekas narapidana tersebut akan menerimanya, suatu Stigma yang sampai sekarang sulit untuk dihilangkan adalah suatu pendapat bahwa seseorang yang pernah dipidana, merupakan orang yang harus dijauhi, masih terdapat di dalam masyarakat kita, dengan bukti dimintainya Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi mereka yang melamar, pekerjaan, kalau jalan ini sudah ditutup keberhasilan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang pernah melakukan kejahatan akan menonjol. (Ahmad Soemadipraja, 1979) Pola perilaku masyarakat seperti ini, menunjukkan semakin sempitnya kesempatan bekas narapidana untuk dapat mendapatkan pekerjaan.

Dari hasil penelitian penulis, pembinaan yang menjadi masalah adalah



Penilaian keberhasilan pola pembinaan tidak lagi ada pada narapidana serta lembaga pemasyarakatan saja, tetapi juga pada masyarakat. Disini stigma sel/bui harus dirubah dari pola pikir masyarakat, oleh karena itu orang yang dijatuhi pidana penjara berupaya untuk menyembunyikan identitas sosial mereka, sebagaimana dikatan D. Schafmeister, dimana setiap narapidana merasakan untuk menyembunyikan identitas mereka untuk tetap tidak dikenal. (D. Schafmeister, 1991, hal 67-68)

Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian bagaikan dua mata uang yang bersebelahan, pembinaan kepribadian yang baik akan menunjang kemandirian seorang narapidana begitupun sebaliknya. Perlu kerjasama dengan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana maupun institusi diluarnya dapat membantu seorang narapidana tidak lagi menggulangi tindak pidana yang dilakukannya atau kembali kedalam LAPAS.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu hilir dari proses dalam Sistem Peradilan Pidana, terdakwa yang telah dijatuhi pidana akan dieksekusi oleh jaksa untuk dimasukkan ke dalam LAPAS untuk dilakukan pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat, namun pada kenyataannya Narapidana ada yang kembali menjadi residivis. Proses pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian merupakan kunci agar narapidana dapat berguna dan berdaya saing saat keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terimakasih kepada partisipan yang terlibat dalam penelitian ini. Selain itu, ucapan terima kasih kepada Lembaga Perasyarakatan sebagai objek penelitian.

REFERENSI

- Abdullah, T. (1984). *Pelaksanaan Pembinaan Ketrampilan Narapidana*. Cirebon.
- Amirudin, e. (2006). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Arrasjid, C. (1998). *Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Pidana Indonesia*. Medan: Badan Penerbit USU.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pemasyarakatan, W. (2008). Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sitem Pemasyarakatan.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. (2005). *Diklat disdil di Indonesia*. Semarang: Akpol.
- Republik Indonesia, D. K. (1990). *Pola pembinaan narapidana/tahanan*. Jakarta.
- Saharjo. (1963). *Pohon beringin pengayoman hukum Pancasila*. Jakarta.
- Schafrneister, D. (1991). *Pidana badan singkat sebagai pidana di waktu Luang*. Bandung: Citra Baktim.
- Soekanto, S. (1967). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemadipraja, A. (1979). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Zulfa, E. A. (2009). *Ringkasan desertasi : Keadilan restoratif di Indonesia*. Jakarta.